




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBELIAN
MARGA SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN
BAGI CALON PENGANTIN BEDA SUKU
(Studi Kasus Desa Sipenggeng, Kecamatan Batangtoru,
Kabupaten Tapanuli Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh :

PUTRI ZULHA HARAHAHAP

11920122566

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H/2023 M

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBELIAN MARGA SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN BAGI CALON PENGANTIN BEDA SUKU (Studi Kasus Desa Sipenggeng, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan)**, yang ditulis oleh:

Nama : Putri Zulha Harahap
NIM : 11920122566
Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing 1

H. Mardiana, M.A

NIP. 197404101990032001

Pekanbaru, 18 Juni 2023

Pembimbing 2

Dr. H. Kasmidin, Lc, M.A

NIP. 196808172003121004



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembelian Marga sebagai Syarat Pernikahan bagi Calon Pengantin Beda Suku (Studi Kasus Desa Sipenggeng, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan)** yang ditulis oleh:

Nama : Putri Zulha Harahap
 NIM : 11920122566
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Juni 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA

Sekretaris
Mutasir, S. HI, M. Sy

Penguji I
Dr. Hendri K, S. HI, M. Si

Penguji II
Drs. Arifuddin, MA

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Putri Zulha Harahap
 NIM : 11920122566
 Tempat/ Tgl. Lahir : Siuhom, 03 April 2001
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul Skripsi :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBELIAN MARGA SEBAGAI
 SYARAT PERNIKAHAN BAGI CALON PENGANTIN BEDA SUKU (STUDI
 KASUS DESA SIPENGGENG, KECAMATAN BATANGTORU,
 KABUPATEN TAPANULI SELATAN)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Juni 2023
 Membuat Pernyataan



Putri Zulha Harahap
 NIM 11920122566

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Putri Zulha Harahap, (2023): Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembelian Marga sebagai Syarat Pernikahan bagi Calon Pengantin Beda Suku (Studi Kasus Desa Sipenggeng, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya adat di Desa Sipenggeng yaitu apabila calon pengantin yang berasal dari luar Suku Batak ingin menikah dengan calon pengantin dari Suku Batak, maka syarat yang harus dilakukan adalah pembelian marga. Apabila pembelian marga tidak dilakukan, maka adat pernikahan tidak bisa dilanjutkan dan akan mendapatkan sanksi adat berupa sanksi sosial. Namun dalam hukum Islam, ketika syarat dari setiap rukun perkawinan terpenuhi, maka pernikahan dapat dilanjutkan dan sah.

Penelitian ini melahirkan rumusan masalah, yaitu Bagaimana pelaksanaan pembelian marga bagi calon pengantin beda suku di Desa Sipenggeng Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembelian marga sebagai syarat pernikahan bagi calon pengantin beda suku di Desa Sipenggeng Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembelian marga dan tinjauan hukum Islam terhadap pembelian marga tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi langsung ke informan di Desa Sipenggeng sehingga diperoleh data yang jelas. Penulis menggunakan 10 informan, dimana informan tersebut juga dijadikan sebagai sample penelitian untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian tersebut.

Hasil penelitian ini adalah dalam pelaksanaan pembelian marga, tidak terdapat unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga berdasarkan kaidah fiqh, adat pembelian marga boleh dilakukan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Pembelian Marga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam juga disampaikan kepada junjungan umat sedunia Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafa'at dari beliau kelak di yaumul akhir.

Skripsi ini berjudul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembelian Marga sebagai Syarat Pernikahan bagi Calon Pengantin Beda Suku (Studi Kasus Desa Sipenggeng, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan), merupakan hasil karya ilmiah untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam proses menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak dukungan dan doa langsung maupun tidak langsung yang telah diberikan agar bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Hariman Harahap dan Ibunda Zusnawati Hasibuan, yang telah memberikan dukungan penuh terhadap penulis. Mengeluarkan seluruh usaha untuk kelancaran pendidikan penulis, serta tiada hentinya mengalirkan doa untuk penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta Wakil Rektor I Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, dan Wakil Rektor III Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, serta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M. Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si dan Wakil Dekan III ibu Sofia Hardani, M. Ag.
4. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA dan Sekretaris Jurusan Bapak Ahmad Fauzi, SHI, MA dan seluruh Dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis.
5. Ibu Hj. Mardiana, MA selaku pembimbing I (materi) dan Bapak Dr. H. Kasmidin, Lc, M.Ag selaku pembimbing II (metodologi) yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan materi-materi perkuliahan. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
8. Semua pihak di Desa Sipenggeng yang menjadi tempat penulis dalam mengumpulkan data untuk menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu, seperti para narasumber yang turut berpartisipasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Adik saya satu-satunya yaitu Sayyid Agym Harahap yang senantiasa menemani dalam proses pengumpulan data/wawancara.
10. Teman-teman angkatan 2019 jurusan Hukum Keluarga Khususnya Lokal D Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Teman-teman saya Muhammad Azhari, Sindi Mulyani, Silvia Aprella Martison yang telah memberikan dukungan dan masukan selama saya menyelesaikan skripsi.
12. Teman-teman kos perumahan Bunda Regency B. 4 yang menjadi rumah dan keluarga saya selama menempuh pendidikan S1.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan dan jauh dari kesempurnaan disebabkan oleh pengetahuan penulis yang masih kurang. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan petunjuk, kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca dan kita semua. *Aamiin ya Rabbal 'Alamiin*

Pekanbaru, 1 Juli 2023

Penulis

Putri Zulha Harahap

Nim. 11920122566


Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pembelian Marga.....	10
B. 'Urf.....	15
C. Pernikahan	21
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Populasi dan Sampel.....	36
D. Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN	40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
B. Hasil Penelitian.....	57
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

IV 1	Nama-nama Kepala Desa Sipenggeng.....	42
IV 2	Luas Lahan Desa Sipenggeng.....	43
IV 3	Jumlah Penduduk.....	47
IV 4	Sarana dan Prasarana Desa Sipenggeng.....	47
IV 5	Sumber Daya Alam Desa Sipenggeng.....	49
IV 6	Sumber Daya Manusia Desa Sipenggeng.....	49
IV 7	Sumber Daya Pembangunan Desa Sipenggeng.....	51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti kawin, bersatu, bergabung, bertemu, atau berkumpul. Dalam Al-Qur'an lafaz nikah dikenal dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Kata nikah tersebut secara bahasa bermakna *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul atau mengumpulkan, juga dimaknakan bersetubuh. Nikah diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah dan juga dapat diartikan dengan (*wath'u al-jauzah*) bermakna menyetubuhi istri. Sebagian pendapat mengatakan bahwa nikah berasal dari bahasa arab "*nikahun*" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja "nakaha", sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai pernikahan.¹

Menurut istilah fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan dijadikan sebagai dasar untuk mengatur hubungan antara seorang laki-laki dan wanita serta keturunannya. Nikah ialah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan wanita untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga melalui akad yang dilaksanakan sesuai syariat

¹ Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015). h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam.² Dalam bahasa Indonesia pernikahan disebut juga dengan perkawinan. Perkawinan secara etimologis, adalah percampuran, penyelarasan, atau ikatan. Penggunaan kata kawin lebih sering dipergunakan untuk mengikat laki-laki dan perempuan, demi kasih sayang dan untuk menghasilkan keturunan. Kata kawin juga sering digunakan untuk mengungkapkan arti perkawinan. Bahkan Al-Qur'anul karim lebih banyak menggunakan kata tersebut daripada kata *zawaj*.³

Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah SWT. yang dikaruniai akal dan pikiran, kesempurnaan untuk berjalan serta mampu berkomunikasi dan berbicara yang membedakannya dengan makhluk lain di muka bumi. Islam mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dengan wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam Islam.⁵

² *Ibid*, h. 2-3.

³ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2005), h. 2.

⁴ Azni, *Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h. 90.

⁵ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqih* jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam surah Al-Hujurat Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti."⁶

Dalam ayat ini Allah memberitahu kepada manusia bahwa mereka diciptakan dari diri yang satu, yang kemudiannya dari diri itulah Allah menciptakan Adam dan Hawa, kemudian setelah itu diciptakan manusia itu menjadi berbagai suku-suku dan berbagai bangsa-bangsa.⁷

Hukum adat perkawinan yang berbeda menjadi ciri khas dan keunikan tersendiri di setiap budaya yang ada. Hukum adat perkawinan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara, yang mengatur tata-tertib perkawinan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa hukum atau peraturan terhadap adat perkawinan itu dibuat sendiri oleh suatu kelompok budaya tertentu yang disepakati bersama oleh kelompok tersebut, yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dari pada kelompok tersebut.

Pelaksanaan pernikahan secara adat biasanya unik dan berbeda satu sama lain, misalnya suku Batak angkola yang berasal dari provinsi

⁶ Q.S. Al-Hujurat (49): 13.

⁷ Ris'an Rusli, *Tradisi dan Pemikiran Keagamaan di Masyarakat*, (Palembang: Fushpi Press, 2022), h. 112.

Sumatera Utara. Suku Batak Angkola mengenal paham kekerabatan *patrilineal*. Dan dalam sistem *patrilineal*, orang Batak Angkola mengenal dan menggunakan marga. Marga yang terdapat pada Batak Angkola antara lain: Harahap, Siregar, Hasibuan, Lubis, Pulungan, Batubara, Rambe, Dalimunthe, Hutasuht dan marga lainnya.

Marga atau nama keluarga adalah nama yang menunjukkan ciri sebagai pengenal seseorang yang menunjukkan asal-usul keluarga dan biasanya diletakkan di belakang nama diri. Marga ini menjadi identitas dalam masyarakat dan adat. Marga merupakan kesatuan keturunan (Genealogis), kesatuan kepercayaan (Religiomagis) dan kesatuan adat (tradisi). Marga didasarkan pada ikatan darah atau keturunan yang sama dan terjadi pada masyarakat *unilateral* baik melalui garis ayah ataupun garis ibu.

Selain suku batak, terdapat beberapa suku lain yang juga memiliki marga dan diturunkan dari garis keturunan ayah seperti suku Ambon dan Flores. Sedangkan untuk suku yang memiliki marga dari garis keturunan ibu seperti suku Minahasa, Minang dan suku Ngada (Flores). Dalam masyarakat suku Batak, pada awalnya marga diambil dari nama si Raja Batak. Si Raja Batak merupakan leluhur pertama dalam suku Batak. Kemudian melalui keturunan Si Raja Batak inilah yang berkembang menjadi marga-marga dalam suku Batak. Marga merupakan suatu kesatuan kelompok yang mempunyai garis keturunan yang sama berdasarkan nenek moyang yang sama. Melalui marga yang dimiliki dapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan hubungan kekerabatan. Apabila masyarakat Batak bertemu, maka hal yang ditanya pertama kali adalah marga untuk mengetahui apakah terdapat hubungan kekerabatan atau tidak.⁸

Perkawinan pada masyarakat adat pada umumnya melewati berbagai macam proses yang bisa dibilang rumit dan tidak gampang. Pada prinsipnya, cara yang paling umum dilakukan oleh masyarakat adat adalah melalui pelamaran atau peminangan. Setiap masyarakat adat selalu menempatkan keluarga dan masyarakat dalam melangsungkan proses-proses perkawinan adat itu sendiri. Perbedaan kebudayaan dalam perkawinan juga banyak sekali terjadi baik mengenai tata cara perkawinan yang dapat dipahami sebagai keaneka ragaman budaya bangsa Indonesia.

Perkawinan menurut hukum adat bersangkutan paut dengan urusan keluarga, martabat dan pribadi. Di kalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan, maka perkawinan merupakan suatu nilai yang hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan.⁹

Pada sekarang ini dimana banyak orang suku Batak Angkola di Desa Sipenggeng yang menikah dengan pasangan beda suku. Untuk melaksanakan pernikahan dengan pasangan beda suku, maka dilakukan

⁸ Clarisa Melbourini, Skripsi, *Dalihan Na Tolu: Konstruksi Tindakan Penerima Marga Batak pada nilai Kekerebatan Masyarakat Batak*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2018), h. 3.

⁹ Puspita Dwi Naska, Skripsi, *Pemberian Marga dalam Perkawinan Adat Mandailing*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018), h. 1-2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adat pembelian marga oleh calon pasangan yang beda suku tersebut sebagai syarat dilanjutkannya adat pernikahan. Jika adat pernikahan tidak dilakukan, maka akan ada sanksi adat berupa tidak diikutsertakan dalam acara adat apapun dengan kata lain diasingkan¹⁰

Seorang calon pengantin yang belum mempunyai marga pada adat Batak Angkola di Desa Sipenggeng, maka salah satu acara penting adalah pembelian marga kepada calon pengantin baik dia dari dalam daerah maupun luar daerah. Marga yang dibeli oleh calon pengantin tidak boleh sama dengan calon pengantin yang sudah mempunyai marga. Alasan pembelian marga yaitu untuk menjelaskan keturunan, perkawinan antar etnik, pengabdian dan jasa, serta penghormatan ataupun penghargaan. Pembelian marga adalah agar jelas kedudukan calon pengantin dalam lembaga adat. Perkawinan antar etnik jika tidak dilakukan pembelian marga, otomatis secara adat tidak bisa dilaksanakan dan mendapatkan sanksi adat berupa sanksi sosial yaitu mereka tidak akan diundang dalam acara adat apapun dalam masyarakat Batak Angkola di Desa Sipenggeng. Harga dalam pembelian marga ini tergantung kesanggupan calon pengantin. Pembelian marga terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu tingkatan paling tinggi adalah satu ekor kerbau, tingkatan kedua adalah tingkatan pertengahan yaitu dengan satu ekor kambing, dan tingkatan terakhir adalah tingkatan paling sederhana dengan ayam . Kerbau, kambing dan ayam merupakan makanan yang disajikan setelah prosesi

¹⁰ Sutan Hasahatan Siregar, Tokoh Adat, *Wawancara*, Sipenggeng, 19 Mei 2023.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adat pembelian marga, sedangkan biaya yang diberikan oleh yang membeli marga kepada yang memberikan marga adalah diluar kerbau, kambing dan ayam ¹¹

Sedangkan dalam Hukum Islam, tidak ditemukan adanya pembelian marga sebagai syarat pernikahan. Karena h ini hanyalah praktek pernikahan yang menggunakan hukum adat istiadat. Di dalam hukum Islam, apabila syarat dari setiap rukun terpenuhi maka pernikahan dapat dilanjutkan dan sah.

Dalam hukum Islam, selain rukun perkawinan ada juga syarat sah perkawinan. Kalau rukun menjadi substansi perkawinan, maka syarat berada di luar, tetapi termasuk memengaruhi berlangsung atau tidaknya suatu perkawinan.¹² Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat. ¹³

Berdasarkan paparan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembelian Marga sebagai Syarat Pernikahan bagi Calon Pengantin Beda Suku (Studi Kasus Desa Sipenggeng, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan).**

¹¹ Hamdan Nasution, Tokoh Adat, *Wawancara*, Sipenggeng, 30 Januari 2023.

¹² Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, Cet. Ke-1 2011), h. 195.

¹³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-4 2010), h. 46.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dibuat peneliti agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan sehingga sampai kepeda sasaran yang dituju maka peneliti membatasi masalah. Adapun batasan masalahnya adalah peneliti ini difokuskan pada Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembelian Marga sebagai Syarat Pernikahan bagi Calon Pengantin Beda Suku di Desa Sipenggeng, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembelian marga di Desa Sipenggeng, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap pembelian marga sebagai syarat pernikahan bagi calon pengantin beda suku di Desa Sipenggeng, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelian marga di Desa Sipenggeng, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembelian marga sebagai syarat pernikahan bagi calon pengantin beda suku di Desa Sipenggeng, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Akademis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna kepentingan ilmu pengetahuan khususnya Sudi Hukum Keluarga Islam.

b. Secara Praktis

1. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat, penegakan Hukum dan membuat Hukum dalam mengkaji masalah yang berkaitan tentang pembelian marga.
2. Memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembelian Marga

Marga merupakan garis keturunan yang menjadi identitas dalam masyarakat dan adat. Marga diturunkan dari ayah kepada anak-anaknya. Fungsi marga adalah sebagai landasan pokok dalam masyarakat Batak, mengenai seluruh jenis hubungan antara pribadi dengan pribadi, pribadi dengan golongan dan lain-lain.¹⁴

Marga adalah nama dari leluhur yang diteruskan kepada keturunannya. Marga merupakan kelompok orang yang disatukan oleh kekerabatan dan keturunan. Sedangkan suku adalah kelompok sosial yang beresatu dalam budaya secara sadar dan juga terikat identitas.¹⁵

Suku Batak terdiri dari enam kelompok etnis yaitu, Batak Angkola, Batak Mandailing, Batak Karo, Batak Toba, Batak Pak-pak, dan Batak Simalungun. Batak Angkola dan Mandailing mayoritas menganut agama Islam sedangkan etnis lainnya mayoritas menganut Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Karena dalam sejarah masuknya Islam ke Sumatera Utara melalui Barus, kota pelabuhan tua di pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah. Barus menjadi pintu masuk Islam yang dibawa oleh para ulama dari

¹⁴ Khairuddin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan Semarga di Desa Loe Balno Danau Paris Aceh*, Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsyyah, Volume 3, Nomor. 2, Desember 2022: h. 122.

¹⁵ Mabruki Pudyas Salim, "Pengertian Suku Bangsa", artikel dari <https://www.liputan6.com/hot/read/5154343/apa-yang-dimaksud-dengan-suku-bangsa-ini-pengertian-dan-macamnya-di-indonesia>. Diakses pada 1 Juli 2023.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaman dan India. Namun, eksistensi Islam kala itu tidak sampai membumi keseluruhan Tanah Batak. Penyebaran Islam hanya terpusat di Kota Barus dan sekitarnya saja. Sehingga hanya masyarakat Batak Angkola dan Mandailing yang mayoritas menganut agama Islam.¹⁶

Marga bagi masyarakat Batak Angkola menentukan bahwa manusia mempunyai ras atau keturunan batak, marga sangat sakral untuk masyarakat Batak untuk menetapkan bahwa diri merupakan orang Angkola dan marga menentukan bahwa garis keturunan itu berdiri pada *Dalihan Na Tolu*, marga juga merupakan *payakan* atau tempatnya adat. Sehingga orang yang datang dari luar suku batak ingin menikah dengan suku batak maka harus membeli marga/disematkan marga agar ada *payakan* atau tempatnya adat. Jumlah marga masyarakat batak lebih kurangnya ada 400 marga. Setiap marga memiliki turunan marga dari nenek moyang masing-masing marga. Contohnya marga Hasibuan merupakan turunan dari guru Mangaloksa.¹⁷

Setiap marga berasal dari nenek moyangnya masing-masing. Misalnya marga hasibuan berasal dari nenek moyang guru mangaloksa. Marga bertujuan untuk mendapatkan *partuturan* atau panggilan kekerabatan dan juga agar dapat dalam *Dalihan Na Tolu* yaitu *kahanggi*, *anak boru* dan *mora*.¹⁸

¹⁶ Rusman Siregar, "Sejarah Masuknya Islam di Tanah Batak", artikel dari <https://daerah.sindonews.com/berita/1437699/29/sejarah-masuknya-islam-di-tanah-batak>. Diakses pada 1 Juli 2023.

¹⁷ Sutan Hasahatan Siregar, Tokoh Adat, *Wawancara*, Sipenggeng, 19 Mei 2023.

¹⁸ Sutan Hasahatan Siregar, Tokoh Adat, *Wawancara*, Sipenggeng, 19 Mei 2023.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalihan Na Tolu sebagai *basic structure* dari adat Batak sangat dominan dalam pelaksanaan prosesi adat. Nenek moyang masyarakat Batak di jaman dahulu selalu belajar dan mengambil hikmah arti filosofis dari alam lingkungan mereka. Benda-benda, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling mereka menjadi guru yang sangat berharga dan berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat pada waktu itu dan kenyataannya dalam banyak hal masih dipakai dan dilestarikan sampai saat ini sepanjang tidak bertentangan dengan agama Islam. Sebagai contoh di zaman nenek moyang yang masih hidup sangat sederhana, jika mereka mau menanak atau merebus sesuatu dengan menggunakan periuk, pertama-tama mereka membuat *Dalihan* (tungku) dari batu alam sebanyak tiga biji.

Batu-batu tersebut tertanam kokoh di tanah yang disebut *tataring* (perapian) dengan posisi segitiga sama sisi yang disebut *Dalihan Na Tolu*. Gunanya apabila mereka mau memasak sesuatu, periuknya diletakkan diatas tungku tadi dan baru dinyalakan api dari bawahnya. Jika salah satu dari batu ini tidak ada, maka akan sulit meletakkan periuk diatasnya.

Makna yang tersirat dari *Dalihan Na Tolu* ini adalah merupakan *basic structure* filosofis hubungan sosial dikalangan Batak Marancar khususnya, Tapanuli Selatan umumnya yang merupakan symbol hubungan kekerabatan dari *kahanggi*, *anak boru*, dan *mora*.

Demikian juga hanya bila salah satu dari hubungan ini tidak hadir dalam siding peradatan, mustahil bisa diselesaikan acara adat yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibicarakan dalam persidangan. Sedangkan hubungan kekerabatan ini terjadi karena adanya hubungan perkawinan.¹⁹

Marga sangat penting dan menyangkut segala segi kehidupan orang Batak. Marga merujuk pada keberadaan dan identitas masyarakat Batak. Marga merupakan jaminan sosial masyarakat Batak. Pada saat dulu, masyarakat Batak yang semarga bekerja sama dalam pengairan, ritus, dan perang. Kesatuan marga ini dijamin oleh hubungan masyarakat Batak dengan nenek moyang leluhurnya. Dengan memiliki nenek moyang yang sama, maka memiliki marga yang sama dan merasa menjadi satu keluarga. Kesatuan antar orang semarga begitu kuat sehingga diumpamakan seperti orang yang memotong air yang tidak bisa putus.

Marga merupakan urusan yang sangat kompleks dan dianggap sebagai kuasa tertinggi atas kesadaran dan kesatuan suatu kelompok masyarakat Batak. Status sosial sangat ditentukan oleh marga. Dalam hubungan sosial masyarakat Batak, marga merupakan dasar untuk menentukan hubungan persaudaraan baik itu untuk kalangan semarga maupun dari orang-orang yang memiliki marga lain atau disebut dengan *Partuturan*. Dengan mengetahui marga seseorang, maka setiap orang Batak akan lebih mudah untuk mengetahui hubungan sosial diantara mereka dan menentukan seseorang dalam pergaulan masyarakat Batak. Dasarnya yaitu dengan mengingat marga ibu, nenek, marga istri atau istri kakak maupun adiknya, maupun adik atau kakak ayah. Marga menentukan kedudukan sosial, dan

¹⁹ Zulfikar Siregar, Bauni Hamonangan, *Buku Panduan Pelaksanaan Acara Adat di Luat Harajaon Marancar*, (Marancar Godang: Bamus Luat Marancar, 2006), H. 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedudukan sosial orang lain di dalam jaringan hubungan sosial adat maupun kehidupan sehari-hari.

Pendasaran penentuan status dan hubungan sosial seperti ini disebut dengan sistem analogi. Dimana artinya setiap masyarakat Batak tidak hanya melihat hubungan dari marganya saja, tetapi juga mencari analogi dari marga orang lain anggota keluarga yang lain. Sehingga apabila dikaitkan dengan marganya tidak memiliki suatu hubungan atau kurang dekat, maka dilihat dari marga anggota keluarga lain. Dengan seperti ini, maka terciptalah hubungan sosial yang lebih erat antar masyarakat Batak. Sejak kapan mulai terdapat marga dalam masyarakat Batak tidak diketahui pastinya, namun dikatakan bahwa marga sudah ada sejak adanya orang Batak itu sendiri. Marga bersifat demokratis, artinya marga sebagai lambang identitas tidak ditentukan oleh seorang pimpinan untuk dimiliki seseorang. Kelahiran secara otomatis menempelkan marga tersebut kepada seseorang.²⁰

Seorang calon pengantin yang belum mempunyai marga pada adat Batak Angkola, maka salah satu acara penting adalah pembelian marga kepada calon pengantin. Pembelian marga dilakukan sebelum adat pernikahan dilaksanakan. Alasan pembelian marga yaitu untuk menjelaskan keturunan, perkawinan anatar etnik, pengabdian dan jasa, serta penghormatan ataupun penghargaan. Pembelian marga adalah agar

²⁰ Clarisa Melbourini, *Op. cit*, h. 53-55.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jelas kedudukan calon pengantin dalam lembaga adat. Perkawinan antar etnik jika tidak dilakukan pembelian marga, otomatis secara adat tidak bisa dilaksanakan. Harga dalam pembelian marga ini tergantung kesanggupan calon pengantin, yaitu bisa jadi kerbau, kambing, ayam.²¹ Namun apabila perkawinan beda suku tetapi tidak di Desa Sipenggeng maka tidak ada pembelian marga, disesuaikan dengan hukum adat daerah tersebut.

B. *Urf*

1. Pengertian '*Urf*'

'*Urf*' menurut bahasa adalah sering diartikan dengan apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi. '*Urf*' secara terminologi adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan atau perbuatan. Adat menurut bahasa adalah perulangan atau sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Contoh: Kebiasaan seseorang mendengkur ketika tidur.²²

'*Urf*' menurut juga bahasa berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam sesuatu yang yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat. Sedangkan menurut ulama ushul fiqh, '*urf*' adalah sesuatu yang yang telah dibiasakan oleh manusia, secara terus menerus dikerjakan dalam jangka waktu yang lama, atau ada perkataan atau istilah

²¹ Hamdan Nasution, Tokoh Adat, *Wawancara*, Sipenggeng, 30 Januari 2023.

²² Darmawati, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenamedia Group, Cet. Ke-1, 2019), h. 78.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka.²³

Abdul Karim Zaidan mengemukakan, sebagaimana dikutip Satria Efendi, istilah '*urf*' berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Istilah '*urf*' dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'adah* (tradisi-tradisi).

'*Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi tradisi kebiasaan dan telah berlangsung konstan di tengah masyarakat. Abdul Wahhab al-Khlaif mendefinisikan bahwa '*Urf*' adalah sesuatu yang telah sering dikenal manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau h meninggalkan sesuatu juga disebut tradisi.²⁴

2. Kehujjahan '*Urf*'

Para ulama sepakat bahwa '*urf*' shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah. Demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama kuffah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*, dimana ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di

²³ Moh Bahrudin, *Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: Aura, 2019), h. 67.

²⁴ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2019), h.

Mekkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*).
 H ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab tersebut berhujjah dengan *'urf*,
 tentu saja *'urf* tidak mereka gunakan sebagai dasar hujjah.

'Urf (tradisi) menurut mazhab Hanafi dan Maliki, tergolong salah satu sumber hukum dari ushul fiqh yang diambil dari intisari sabda Nabi yang artinya, “ *Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik*”.

Hadis ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik di hadapan Allah. Menentang *'Urf* (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan.

Para ulama yang menyatakan bahwa *'Urf* (tradisi) merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari al-Qur'an maupun al- Hadis. Apabila suatu *urf* (tradisi) bertentangan dengan al-Qur'an dan al- Hadis, maka *'urf* (tradisi) mereka tersebut ditolak. Sebab dengan diterimanya *'urf* fasid berarti mengesampingkan nash-nash yang *qath'I* (pasti), mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syariat. Adapun *'urf shahih* maka tetap harus dipelihara dalam istinbath hukum.

Oleh karena itu, ulama mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf shahih* sama dengan yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan berdasarkan dalil syar'i. sebagaimana kaedah fikih yang artinya, diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf sama dengan diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i".²⁵

3. Syarat-Syarat 'Urf

- a. Tidak bertentangan dengan *nash* (Al-Qur'an dan Sunnah)
- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan/kerusakan
- c. Tidak berlaku secara universal pada kaum Muslimin
- d. Tidak berlaku pada masalah ibadah mahdah (hanya masalah muamalah)²⁶

4. Kedudukan 'Urf

Jumhur *fuqaha* mengatakan bahwa 'urf merupakan hujjah dan dianggap sebagai salah satu sumber hukum syariat, mereka bersandar pada dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Firman Allah SWT:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh."²⁷

²⁵ *Ibid*, h. 123-124.

²⁶ Darmawati, *op. cit*, h. 79.

²⁷ Q.S. Al-A'raf (7): 199.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata ‘urf dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama’ Ushul Fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat.

- b. Hadits Rasulullah SAW:

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya:” Sesuatu yang dianggap oleh orang muslim itu baik maka Allah menganggap perkara itu baik pula”.

Yang dimaksud hadist tersebut adalah semua perbuatan yang terjadi di masyarakat tertentu apabila yang menilai adalah seorang mukmin sejati dan dinilai baik suatu perbuatan tersebut maka perbuatan tersebut dianggap baik pula oleh Allah SWT.

- c. Syariat Islam sangat memperhatikan aspek kebiasaan orang arab dalam menetapkan hokum. semua ditetapkan demi mewujudkan kemaslahatan bagi khayak ramai, seperti akad salam dan mewajibkan denda kepada pembunuh yang tidak disengaja. selain itu, Islam juga telah membatalkan beberapa tradisi buruk yang membahayakan, seperti mengubur anak perempuan dan menjauhkan kaum wanita dari harta warisan. semua ini adalah bukti nyata bahwa syariat Islam mengakui keberadaan adat istiadat yang baik.

- d. Syariat Islam memiliki prinsip menghilangkan segala kesusahan dan memudahkan urusan manusia dan mewajibkan orang untuk meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi adat kebiasaan mereka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena sama artinya dengan menjerumuskan mereka ke dalam jurang kesulitan. Sebagaimana Firman Allah SWT:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya:” Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”.²⁸

e. Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta adapula yang dihapuskan.²⁹

f. Macam-Macam ‘Urf

Ulama membagi ‘urf dalam tiga macam:

- a. Dari segi objeknya, ‘urf dibagi menjadi dua macam yaitu ‘urf lafzi dan ‘urf amaly. ‘urf lafzi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal tertentu untuk maksud tertentu. Contoh kata ”daging” menurut ‘urf masyarakat dikhususkan untuk ”daging sapi”, meskipun kata tersebut makna asalnya mencakup semua jenis daging. Namun, dalam keseharian yang dipakai adalah makna

²⁸ Q.S. Al-Hajj (22): 78.

²⁹ Musa Aripin, *Eksistensi ‘Urf dalam Kompilasi Hukum Islam*, Al-Maqasid, Volume 2, Nomor 2, 2016, h. 211-212.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berdasarkan *'urf* masyarakat. *'Urf 'amaly* adalah kebiasaan masyarakat yang berupa perbuatan. Seperti jual beli di swalayan atau supermarket yang dilaksanakan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli. Jual beli seperti ini sah, karena sudah menjadi kebiasaan yang diterima masyarakat.

- b. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu *'urf 'am* dan *'urf khas*. *'Urf 'am* artinya kebiasaan yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat, seperti jual beli mobil selalu disertai dengan alat untuk memperbaiki (dongkrak, obeng, kunci, dan lain-lain). *'Urf khas* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu, seperti menggunakan jasa pengacara harus membayar sebagian biaya di muka.
- c. Dari segi kebasahannya menurut hukum syara', *'urf* dibagi dua; *'urf sahih* dan *'urf fasid*. *'Urf sahih* adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, sedangkan *'urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan nash.³⁰

C. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *an-nikah*. *An-nikah* yang bermakna *al-wat'u* dan *ad-dammu wa at-tadakhul*, kadangkala juga disebut dengan *ad-dammu wa al-jam'u* yang bermakna

³⁰ Ali Sodikin, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, Cet. Ke-1, 2012), h.95-96.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersetubuh, berkumpul dan akad. Bahkan perkawinan dalam literature fiqh disebut dengan dua kata nikah dan *zawaj*.³¹ Kata *nakaha* dalam Al-Qur'an yang berarti kawin sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا
مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”³²

Ayat ini turun berkenaan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka. Ayat ini diturunkan di Madinah setelah perang Uhud. Kekalahan perang mengakibatkan banyaknya prajurit muslim yang gugur di medan perang dan menyebabkan meningkatnya jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas muslim. Tanggung jawab pemeliharaan anak-anak yatim kemudian dilimpahkan kepada para walinya. Tidak semua anak yatim

³¹ Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, Cet. ke-1, 2021), h. 3-4.

³² Q.S. An-nisa (4): 3.

berada dalam kondisi papa dan miskin, diantara mereka ada yang mewarisi harta yang banyak, peninggalan mendiang orang tua mereka.

Pada situasi dan kondisi yang disebutkan terakhir, muncul niat jahat di hati sebagian wali yang memelihara anak yatim. Dengan berbagai cara mereka berbuat curang terhadap anak yatim tersebut. Terhadap anak yatim yang kebetulan memiliki wajah yang cantik, para wali itu mengawini mereka, dan jika tidak cantik, mereka menghalanginya agar tidak menikah meskipun ada laki-laki lain yang melamarnya. Tujuan para wali menikahi anak yatim yang berada dalam kekuasaan mereka semata-mata agar harta anak yatim itu tidak beralih pada orang lain, melainkan jatuh ke dalam genggamannya sendiri, sehingga akibatnya tujuan luhur perkawinan tidak terwujud. Tidak sedikit anak yatim yang telah dinikahi oleh para wali mereka sendiri mengalami kesengsaraan akibat perlakuan tidak adil. Anak-anak yatim itu dikawini, tetapi hak-hak mereka sebagai isteri, seperti mahar dan nafkah tidak diberikan. Bahkan, harta mereka dirampas oleh suami mereka sendiri untuk menafkahi isteri-isteri mereka yang lain yang jumlahnya lebih dari batas kewajaran.

Berdasarkan asbabunnuzul tersebut para ulama fiqh sepakat bahwa ayat 3 surat An-Nisa' ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 2 An-Nisa'. Ayat 2 mengingatkan kepada para wali yang mengelola harta anak yatim, bahwa mereka berdosa besar jika sampai memakan atau menukar harta anak yatim yang baik dengan yang jelek dengan jalan yang tidak sah; sedangkan ayat 3 mengingatkan kepada para

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wali anak wanita yatim yang mau mengawini anak yatim tersebut, agar si wali itu beritikad baik dan adil, yakni si wali wajib memberikan mahar dan hak-hak lainnya kepada anak yatim wanita yang dikawininya. Ia tidak boleh mengawininya dengan maksud untuk memeras dan menguras harta anak yatim atau menghalang-halangi anak wanita yatim kawin dengan orang lain.³³

Demikian juga kata *zawaj* dalam Al-Qur'an yang berarti kawin sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ
عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي
فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ
أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَ مَا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا
وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا
قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya: *Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak*

³³ Zulfi Imran, "Poligami antara teori dan praktek (studi analisis konsep adil dalam *susah an-nisa ayat 3*", Volume 3, No. 2, (2017), h. 268.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.*³⁴

Menurut istilah hukum Islam, pengertian perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalkan bersenang-sennagnya perempuan dengan laki-laki.

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefenisikan perkawinan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengan dengannya.³⁵

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.³⁶

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghiizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Adapun maksud akad yang sangat kuat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah jika pelaksanaan akat nikah sudah terjadi antara seorang pria

³⁴ Q.S. Al-Ahzab (33): 37.

³⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-4, 2010), h. 8.

³⁶ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, Cet. ke-1, 2017), h. 9.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh syariat Islam dan hukum negara, maka ikatan pernikahan itu tidak begitu mudah putus untuk mengakhiri hubungan suami isteri. Tali ikatan pernikahan itu tidak dapat diputuskan oleh pasangan suami isteri dengan alasan yang tidak kuat dan dibuat-buat. Tali ikatan pernikahan yang sudah terjadi baru dapat diputuskan jika mempunyai alasan yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum syariat serta hukum negara dan tidak ada jalan lain untuk mempertahankan ikatan pernikahan itu untuk tetap kukuh selalamanya.³⁷

2. Dasar Hukum Pernikahan

a. Al- Qur'an

Pernikahan adalah sarana yang telah dijadikan Allah SWT untuk berkasih sayang dan untuk mendapatkan ketenangan serta ketentraman antara seorang laki-laki dan perempuan.³⁸ Allah SWT menyatakan dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 :

³⁷ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, Cet. Ke-1, 2016), h. 19.

³⁸ Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, Cet. Ke-1, 2015), h. 4-5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
 لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
 فِي ذَلِكَ لَءَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³⁹

Selain ayat di atas Allah juga menyebutkan dalam firman-Nya Al-Qur’an Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ
 عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
 يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمِهِ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁴⁰

b. Hadits

Disamping ayat di atas juga terdapat hadits Nabi Muhammad SW yang memuat tentang perintah atau anjuran untuk menikah, yaitu:⁴¹

³⁹ Q.S. Ar-Rum (30): 21.

⁴⁰ Q.S. An-Nur (24): 32.

⁴¹ Muhammad Rifan, Skripsi, *Studi Sosiologi Hukum tentang Tradisi Menpelajari Kitab Tabyin Al-Islah sebelum menikah dikalangan Jam’iyah Rifa’iyah*, (Semarang: UIN Walisongi, 2010), h. 5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan dalam hal ba’ah, kawinlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu dapt menjadi tameng gejala hasrat seksual.⁴²

c. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan ayat

2 yang berbunyi:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

- 1) Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 2) Pasal 5

⁴² Bukhari, *Bulughul Maram*, h. 257.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana 34 yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

3. Hukum Menikah

Secara personal, hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik atau akhlak.⁴³

a. Wajib

Diwajibkan kepada seseorang yang telah mampu yaitu mempunyai kemampuan lahir dan batin untuk melakukan pernikahan serta dikhawatirkan untuk tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak segera menikah. Dengan melakukan pernikahan akan dapat menjaga kehormatannya dari mendekati dan melakukan perbuatan zina.

b. Sunnah

Menikah dihukumkan sunnah kepada orang yang mampu yaitu mempunyai kemampuan lahir dan batin untuk melangsungkan

⁴³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 44.

pernikahan tetapi tidak dikhawatirkan terjerumus untuk berbuat zina apabila belum melakukan pernikahan. Meskipun tidak diwajibkan, tetapi orang-orang seperti ini tetap dianjurkan untuk menikah, karena melakukan pernikahan tetap lebih afdh daripada mengkonsentrasikan diri hanya untuk beribadah.

c. Makruh

Menikah dihukumkan makruh bagi seseorang yang tidak mampu lahiriah atau batiniah. Seseorang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain seperti sakit atau lemah syahwat. Laki-laki yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya walaupun tidak merugikan karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat juga makruh hukumnya. Apalagi jika berhenti dari melakukan suatu ibadah atau menuntut ilmu disebabkan karena kelemahannya tersebut.

d. Haram

Diharamkan kepada seseorang yang menikah karena ada niat jahat dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantar dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Kemudian termasuk juga hukumnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

haram jika orang menikah berniat akan menyakiti atas wanita yang dinikahnya itu untuk menelantarkannya.

e. Mubah

Mubah adalah hukum bagi seseorang yang boleh melakukan atau tidak melakukan pernikahan. Mereka adalah yang tidak terdesak oleh mewajibkan segera menikah dan alasan yang menyebabkan ia haram untuk melakukan pernikahan atau oleh penyebab hukum lainnya. Khususnya dihukumkan kepada seseorang yang mampu lahir dan batin untuk menikah serta tidak dikhawatirkan akan terjerumus kepada zina jika tidak melakukannya, bahkan tidak memiliki niat negatif apabila menikah. Hukum mubah ini juga ditunjukkan bagi orang yang memiliki pikiran positif dan negatif untuk melakukan pernikahan itu sama, sehingga menimbulkan keraguan. Seperti seseorang yang mempunyai keinginan tapi belum mempunyai kemampuan, atau mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.⁴⁴

4. Rukun Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada dan dapat menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut, seperti membasuh muka untuk wudhu

⁴⁴ Nurhayati Zein, *op. cit.*, h. 7-10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan takbiratul ihram untuk shat. Atau adanya calon suami dan calon istri dalam pernikahan. Rukun dalam melakukan pernikahan adalah:⁴⁵

- a. Adanya calon suami yang akan melakukan pernikahan.
- b. Adanya calon istri yang akan melaksanakan pernikahan.
- c. Adanya wali dari pihak calon istri.
- d. Adanya dua orang saksi
- e. Sighat akad nikah

5. Syarat Pernikahan

Syarat perkawinan adalah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan.

- a. Syarat calon suami
 - 1) Bukan mahram dari calon istri
 - 2) Tidak terpaksa atau kemauan sendiri
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Tidak sedang menjalankan ihram
- b. Syarat calon istri
 - 1) Tidak ada hangan hukum seperti tidak bersuami, bukan mahram, dan tidak sedang dalam masa iddah.
 - 2) Merdeka atas kemauan sendiri, dalam pasal 16 KHI disebutkan bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan dn isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan

⁴⁵ *Ibid*, h. 11.

yang tegas. Bila perkawinan tidak disetujui oleh seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

c. Syarat Wali

- 1) Laki-laki
- 2) Baligh
- 3) Waras akalnya
- 4) Tidak terpaksa
- 5) Adil
- 6) Tidak sedang ihram haji

d. Syarat saksi-saksi

- 1) Laki-laki
- 2) Baligh
- 3) Waras akalnya
- 4) Dapat mendengar dan melihat
- 5) Bebas tidak dipaksa
- 6) Tidak sedang mengerjakan ihram
- 7) Memahami yang dipergunakan dalam ijab Kabul

e. Syarat-syarat ijab Kabul

- 1) Dilakukan dengan bahasa yang dimengerti oleh kedua belah pihak (pelaku akad dan penerima akad saksi)
- 2) Ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali
- 3) Ada qabul (pernyataan) dari calon suami
- 4) Antara ijab dan qabul, bersambungan, tidak boleh putus.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Orang yang terkait dalam ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji atau umrah
- 6) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri paling kurang empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai dari wanita atau wakilnya atau dua orang saksinya.⁴⁶

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan acuan. Kemudian untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Maka dalam tinjauan ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu.

Puspita Dwi Naska, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul skripsi: “ *Pemberian Marga dalam Adat Perkawinan Mandailing Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing*”

Penulis dan penelitian Puspita Dwi Naska sama-sama meneliti tentang pembelian marga. Sedangkan perbedaan penelitian Puspita Dwi Naska dengan penelitian penulis terletak pada tinjauan hukum Islamnya. Puspita Dwi Naska membahas tentang akibat hukum dari pembelian marga, sedangkan penulis lebih fokus kepada bagaimana pelaksanaan pembelian marga dan tinjauan hukum Islam terhadap pembelian marga tersebut.

⁴⁶ Azni, *Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, Cet. Ke-1, 2016), h. 94-95.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya yakni menyangkut data yang ada di lapangan.⁴⁷ Dalam rangka untuk menemukan dan menentukan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Selain ditinjau kelapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian. Adapun mekanismenya dengan cara mengumpulkan bahan-bahan informasi dari pustaka terkait pernikahan dengan menggunakan berbagai literature yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian dianalisis melalui teori-teori yang didapatkan dari data-data tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sipenggeng, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Lokasi ini dipilih karena bisa dijangkau oleh penulis sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan data dan melakukan penelitian.

⁴⁷ Hadi Sutrisno, *Metode Research* (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2002), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah objek maupun subjek penelitian yang berada pada suatu topik penelitian dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Sampel adalah bagian kecil dari populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara representatif.

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 10 orang yaitu terdiri dari 8 orang yang melakukan pembelian marga di Desa Sipenggeng, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan dan 2 orang tokoh adat. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari 8 orang yang melakukan pembelian marga di Desa Sipenggeng, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan dan 2 orang tokoh adat, dengan teknik pengambilan sampel yaitu total sampling.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat melalui wawancara, angket, pendapat dan lain-lain).⁴⁸ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang di dapatkan dari tempat yang menjadi objek penelitian (Desa Sipenggeng, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan) yaitu orang yang melakukan pembelian marga dan tokoh adat.

⁴⁸ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), h.73.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Data sekunder adalah sejumlah data yang diperoleh dari pihak lain. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.⁴⁹

Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku, jurnal dan sumber lain yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian penelitian ini, sehingga mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang pembahasan penulis, maka penulis menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Pengamatan (observasi) yaitu suatu cara dalam pengumpulan data dengan terjun kelapangan dan melihat langsung objek yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitiannya dilakukan di Desa Sipenggeng, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 137.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan responden. Maka peneliti disini langsung melakukan wawancara kepada orang yang melakukan pembelian marga dan tokoh agama di lingkungan Desa Sipenggeng, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan variable yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, atau dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian, yaitu data-data yang terkait dengan pernikahan dan marga.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian untuk memahami suatu subjek yang akan diteliti misalnya seperti tindakan, perilaku, motivasi, persepsi, dan lain-lain yang secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.⁵⁰

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-XXIX, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 6

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data, tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis. Kemudian peneliti melakukan kesimpulan dan verifikasi. Dalam melaksanakan penelitian tersebut, tiga komponen analisis tersebut saling berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus-menerus didalam proses pelaksanaan pengumpulan data.⁵¹

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵¹ *Ibid*, h. 179.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan lapangan, peristiwa dan analisa penulis mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembelian Marga sebagai Syarat Pembelian Marga di Desa Sipenggeng Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembelian marga terbagi menjadi tiga tingkatan. Tingkatan paling tinggi yaitu dengan satu ekor kerbau, tingkatan kedua adalah tingkatan pertengahan yaitu dengan satu ekor kambing dan tingkatan ketiga yaitu tingkatan sederhana dengan ayam dan sesuai kemampuan yang akan membeli marga. Kerbau, kambing dan ayam merupakan makanan yang akan disajikan setelah prosesi adat pembelian marga. Sedangkan biaya yang akan diberikan pembeli marga kepada yang akan memberikan marga diluar dari kerbau, kambing dan ayam. Biaya yang dikeluarkan pembeli marga adalah sebesar 50% kepada yang akan memberikan marga dan 50% lagi diberikan kepada para tokoh adat yang diundang.
2. Di dalam kajian hukum Islam, jika syarat-syarat dari rukun perkawinan terpenuhi maka pernikahan tetap dilanjutkan dan sah. Pembelian marga merupakan adat yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sehingga berdasarkan kaidah fiqih, adat pembelian marga boleh dilakukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

1. Kepada para tokoh adat sebaiknya pembelian marga tidak menggunakan biaya, supaya bagi calon pengantin yang mempunyai finansial kurang, tidak mengeluarkan biaya tambahan untuk adat pembelian marga.
2. Kepada masyarakat Batak Angkola Desa Sipenggeng, hendaknya terus berupaya untuk belajar mengenai adat Batak Angkola dan melestarikannya selagi adat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Azni, *Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016)
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2015)
- Bahrudin, Moh, *Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: Aura, 2019)
- Basri, Rusdaya, *Ushul Fikih 1*, (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2019)
- Darajat, Zakiyah, *Ilmu Fiqih* jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Darmawati, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenamedia Group, Cet. Ke-1, 2019)
- Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2006)
- Elhozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-4 2010)
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (kaidah-kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV. Amanah, 2019)
- Jafar, Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, Cet. ke-1, 2021)
- Jamaluddin. Amalia, Nanda, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, Cet. Ke-1, 2016)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mathlub, Abdul Majid Mahmud, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2005)
- Moleong, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-XXIX, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011)
- Rusli, Ris'an, *Tradisi dan Pemikiran Keagamaan di Masyarakat*, (Palembang: Fushpi Press, 2022)
- Sadarmayanti. Hidayat, Syarifudin, *Metodologi Penelitian* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002)
- Sanjaya, Umar Haris. Faqih, Ainur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, Cet. ke-1, 2017)
- Siregar, Zulfikar. Hamonangan, Bauni, *Buku Panduan Pelaksanaan Acara Adat di Luat Harajaon Marancar*, (Marancar Godang: Bamus Luat Marancar, 2006)
- Sodiqin, Ali, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, Cet. Ke-1, 2012)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Sutrisno, Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2002)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, Cet. Ke-1 2011)

Zein, Nurhayati, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015)

B. Jurnal

Aripin, Musa, *Eksistensi 'Urf dalam Kompilasi Hukum Islam*, Al-Maqasid, Volume 2, Nomor 2, 2016

Imran, Zulfi, *"Poligami antara teori dan praktek (studi analisis konsep adil dalam surah an-nisa ayat 3"*, Volume 3, No. 2, (2017)

Khairuddin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan Semarga di Desa Lae Balno Danau Paris Aceh*, Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah, Volume 3, Nomor. 2, Desember 2022

C. Skripsi

Melbourini, Clarisa, *Dalihan Na Tolu: Konstruksi Tindakan Penerima Marga Batak pada nilai Kekerebatan Masyarakat Batak*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2018)

Naska, Puspita Dewi, *Pemberian Marga dalam Perkawinan Adat Mandailing*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018)

Rifan, Muhammad, *Studi Sosiologi Hukum tentang Tradisi Menpelajari Kitab Tabyin Al-Islah sebelum menikah dikalangan Jam'iyah Rifa'iyah*, (Semarang: UIN Walisongi, 2010)

D. Website

<https://daerah.sindonews.com/berita/1437699/29/sejarah-masuknya-islam-di-tanah-batak>. Diakses pada 1 Juli 2023.

<https://www.liputan6.com/hot/read/5154343/apa-yang-dimaksud-dengan-suku-bangsa-ini-pengertian-dan-macamnya-di-indonesia>. Diakses pada 1 Juli 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama Lengkap Putri Zulha Harahap. Lahir di Desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 3 April 2001. Anak dari Bapak Hariman Harahap dan Ibu Zusnawati Hasibuan. Peneliti merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Peneliti menempuh pendidikan di SDN Sipenggeng (lulus tahun 2012), melanjutkan ke MTs YPKS Padangsidempuan (lulus tahun 2016), dan melanjutkan ke MAN 2 Padangsidempuan (lulus tahun 2019) hingga akhirnya menempuh pendidikan kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA Riau).

Dengan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembelian Marga sebagai Syarat Pernikahan bagi Calon Pengantin Beda Suku (Studi Kasus Desa Sipenggeng, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan).